



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang

Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254

Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBELIAN  
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor : B/010.16.2/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2020

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)**

Pekerjaan : Pembuatan Meubelair Custom Ruang Dekan dan Ruang Rapat Dekanat Kampus FKIP Untirta Ciwaru  
Tahun 2020

Pejabat Pembelian Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

- Menimbang :
1. Bahwa Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya dalam rangka penetapan Hasil Evaluasi Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan: Pembuatan Meubelair Custom Ruang Dekan dan Ruang Rapat Dekanat Kampus FKIP Untirta Ciwaru Tahun 2020, telah dilaksanakan oleh Pejabat Pembelian Pekerjaan Konstruksi Untirta sebagaimana mestinya.
  2. Berita Acara Penetapan Penyedia Pekerjaan: Pembuatan Meubelair Custom Ruang Dekan dan Ruang Rapat Dekanat Kampus FKIP Untirta Ciwaru Tahun 2020 Nomor: **B/08.16.2/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2020**, Tanggal **23 Juni 2020**

Mengingat : Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa No. 1 tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BLU Untirta

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Diputuskan CV. KARYA BERSAMA ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan: Pembuatan Meubelair Custom Ruang Dekan dan Ruang Rapat Dekanat Kampus FKIP Untirta Ciwaru Tahun 2020, dengan nilai disepakati **Rp. 98.046.000,00 (Sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu rupiah).**
- Kedua : Kepada perusahaan tersebut yang ditunjuk di atas untuk segera memulai persiapan pelaksanaan Pekerjaan:
- Ketiga : Semua Pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK).

Ditetapkan di : **Serang**  
Pada tanggal : **23 Juni 2020**  
Pejabat Pembelian  
Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi,

**ZULMAHDI DARWIS, ST., M.Eng**  
NIP. 197706182008011005



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang

Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254

Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA			
Halaman 1 dari 2		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor : B/011.16.2/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2020 Tanggal : 23 Juni 2020			
PEKERJAAN : Pembuatan Meubelair Custom Ruang Dekan dan Ruang Rapat Dekanat Kampus FKIP Untirta Ciwaru Tahun 2020 (MAK : 4257.014.001.052.A.537112)		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan: Nomor : B/03.16.2/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2020 Tanggal : 15 Juni 2020  Nomor dan Tanggal Berita Acara Penetapan Penyedia Jasa: Nomor : B/08.16.2/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2020 Tanggal : 22 Juni 2020			
SUMBER DANA: DIPA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020					
LOKASI : Kampus Untirta, Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 14 (Empat Belas) hari kalender					
NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL.	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
<b>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					<b>1.000.000,00</b>
1	Pembersihan Lokasi	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>II. RUANG KERJA DEKAN</b>					<b>36.259.500,00</b>
1	Meja kerja 200 x 80 x 100 custom	1,00	unit	7.450.000,00	7.450.000,00
	- Meja Kerja Besar (200 x 80 x 75 cm)				
	- Meja Kerja Kecil (90 x 46 x 75 cm)				
	- Mobile Drawer (46 x 40 x 50 cm)				
2	Bufet TV dan Beckdrop	2,40	m2	2.500.000,00	6.000.000,00
	- Beck Drop (150 x 160 cm)				
	- Laci Bufet TV (160 x 35,5 x 20 cm)				
3	Lemari Rak Dua Muka	6,86	m2	3.325.000,00	22.809.500,00
<b>III. RUANG RAPAT DEKAN</b>					<b>51.874.000,00</b>
1	Back Drop Ruang Rapat Dekan	15,12	m2	3.325.000,00	50.274.000,00
	- Glass Board 5 mm (233 x 270)				
	- Screen Projector (185 x 163)				
2	Pas. Door Closer	2,00	bh	350.000,00	700.000,00
3	Pas. Engsel	4,00	bh	100.000,00	400.000,00
4	Pas. Kunci	2,00	bh	250.000,00	500.000,00
<b>JUMLAH I+II+III</b>					<b>89.133.500,00</b>
<b>PPN 10%</b>					<b>8.913.350,00</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>98.046.850,00</b>
<b>DIBULATKAN</b>					<b>98.046.000,00</b>
<b>TERBILANG: Sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu rupiah</b>					



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang  
Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254  
Website : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), email : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:**

1. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pengiriman karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembelian sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalendar keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Cara pembayaran atas pekerjaan tersebut diatas akan dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Operasional BLU Untirta dengan cara ditransfer kepada Bank dimana perusahaan tersebut menjadi Nasabah Bank yaitu **PT. BANK BUKOPIN, Tbk. Cabang Cilegon** kepada Pemegang Rekening **1002804251** atas nama **CV. KARYA BERSAMA**

Untuk dan atas nama  
CV. KARYA BERSAMA  
SELAKU PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI



**FAHTUROHMAN HAKIM**  
DIREKTUR

Untuk dan atas nama  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
PEJABAT PEMBELIAN  
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

**ZULMAHDI DARWIS, ST., M.Eng**  
NIP. 197706182008011005



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang

Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254

Website : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), email : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

## **SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**  
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**  
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
  - a. PP membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
  - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
  - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).
4. **HAK KEPEMILIKAN**
  - a. PP berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PP. Jika diminta oleh PP maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PP sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PP tetap pada PP, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PP pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**  
PP akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PP dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PP mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
6. **PERPAJAKAN**  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**  
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
  - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
  - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
  - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
  - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PP, maka PP dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
  - a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
    - 1) semua Konstruksi dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
    - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
    - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
  - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
10. **PENANGGUNGAN DAN RISIKO**
  - a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PP beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PP beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PP) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
    - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
    - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
    - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
  - b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PP.
  - c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang

Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254

Website : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), email : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
- 11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**  
PP berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PP dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 12. PENGUJIAN**  
Jika PP atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**
- Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
  - Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
  - Laporan harian berisi:
    - jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
    - penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
    - jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
    - jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
    - keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
    - catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
  - Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PP.
  - Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
  - Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
  - Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PP dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**
- Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
  - Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
  - Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PP dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
  - Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
  - Masa pemeliharaan pekerjaan berlaku selama 90 (Sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
- 15. SERAH TERIMA PEKERJAAN**
- Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PP untuk penyerahan pekerjaan.
  - Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PP menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PP.
  - PP menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  - Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.
- 16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI**
- Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PP, Konstruksi tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
  - Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Konstruksi.
  - PP akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
  - Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PP, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Konstruksi dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
  - Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Konstruksi akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PP akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PP secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PP akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PP. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PP dari nilai tagihan Penyedia.
  - Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PP dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang

Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254

Website : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), email : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

## 17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
  - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PP.

## 18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PP mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PP tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PP menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 6) PP memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) PP memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PP;
  - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PP berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PP, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PP, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PP berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PP dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

## 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PP wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PP, dan selanjutnya menjadi hak milik PP;
  - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
  - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PP.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PP;
  - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PP menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
  - 8) PP tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
  - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
  - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PP terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PP dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang

Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254

Website : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), email : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

### 21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PP, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan ~~sisitem bulanan/sisitem termin~~ *pembayaran secara sekaligus*;
  - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
  - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan dan menyampaikan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) yang dikeluarkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di Otoritas Jasa Keuangan
- c. PP dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PP dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

### 22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PP mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

### 23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PP dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

### 24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PP telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Paraf PP

Paraf Penyedia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang  
Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254  
Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : B/012.16.2/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Zulmahdi Darwis, ST., M.Eng  
Jabatan : Dosen Fakultas Teknik  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Alamat : Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembelian Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B/011.16.2/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2020 Tanggal 23 Juni 2020, dengan ini memerintahkan kepada:

2. Nama : CV. KARYA BERSAMA  
Alamat : Jl. Gunung Kupak No.3 Kotabumi, Cilegon

yang dalam hal ini diwakili oleh : FAHTUROHMAN HAKIM selaku direktur CV. KARYA BERSAMA

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Pekerjaan Konstruksi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: sebagaimana terlampir;
2. Tanggal Mulai Kerja: **23 Juni 2020**;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **14 (Empat Belas) hari kalender** dan Pekerjaan harus selesai pada tanggal **6 Juli 2020**;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Serang, 23 Juni 2020

Untuk dan atas nama  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
SELAKU PEJABAT PEMBELIAN

**ZULMAHDI DARWIS, ST., M.Eng**  
NIP. 197706182008011005

Menerima dan Menyetujui  
Untuk dan atas nama  
CV. KARYA BERSAMA  
SELAKU PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI,

**FAHTUROHMAN HAKIM**  
Direktur





# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Kota Serang

Telepon (0254) 280330, Fax (0254) 281254

Website : www.untirta.ac.id, email : info@untirta.ac.id

Lampiran Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)  
Nomor : B/12.16.2/UN43.7/PL.02.00/PPJK/2020  
Tanggal : 23 Juni 2020  
Rincian Pekerjaan:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL.	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
<b>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					<b>1.000.000,00</b>
1	Pembersihan Lokasi	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>II. RUANG KERJA DEKAN</b>					<b>36.259.500,00</b>
1	Meja kerja 200 x 80 x 100 custom	1,00	unit	7.450.000,00	7.450.000,00
	- Meja Kerja Besar (200 x 80 x 75 cm)				
	- Meja Kerja Kecil (90 x 46 x 75 cm)				
	- Mobile Drawer (46 x 40 x 50 cm)				
2	Bufet TV dan Beckdrop	2,40	m2	2.500.000,00	6.000.000,00
	- Beck Drop (150 x 160 cm)				
	- Laci Bufet TV (160 x 35,5 x 20 cm)				
3	Lemari Rak Dua Muka	6,86	m2	3.325.000,00	22.809.500,00
<b>III. RUANG RAPAT DEKAN</b>					<b>51.874.000,00</b>
1	Back Drop Ruang Rapat Dekan	15,12	m2	3.325.000,00	50.274.000,00
	- Glass Board 5 mm (233 x 270)				
	- Screen Projector (185 x 163)				
2	Pas. Door Closer	2,00	bh	350.000,00	700.000,00
3	Pas. Engsel	4,00	bh	100.000,00	400.000,00
4	Pas. Kunci	2,00	bh	250.000,00	500.000,00
<b>JUMLAH I+II+III</b>					<b>89.133.500,00</b>
<b>PPN 10%</b>					<b>8.913.350,00</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>98.046.850,00</b>
<b>DIBULATKAN</b>					<b>98.046.000,00</b>
<b>TERBILANG: Sembilan puluh delapan juta empat puluh enam ribu rupiah</b>					

Untuk dan atas nama  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
SELAKU PEJABAT PEMBELIAN

**ZULMAHDI DARWIS, ST., M.Eng**  
NIP. 197706182008011005

Menerima dan menyetujui  
Untuk dan atas nama  
CV. KARYA BERSAMA  
SELAKU PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI,

**FAHTUROHMAN HAKIM**  
Direktur